

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Untuk mewujudkan pernikahan yang ideal penuh dengan hikmah dan *barakah*, kedua mempelai membutuhkan kesiapan lahir dan batin untuk menerima satu sama lain dalam memulai kehidupan yang baru. Bagi seorang laki-laki setelah menikah dia akan menjadi suami, pemimpin dalam rumah tangga dan orang yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan seorang wanita setelah menikah, dia akan menjadi seorang istri yang siap mendampingi suaminya dalam keadaan suka maupun duka serta menjadi ibu bagi anak-anak yang telah ia lahirkan.

Pernikahan menjadi sangat penting untuk tetap di laksanakan, meski sekarang ini masih pandemi virus corona. Pemerintah membuat beberapa kebijakan terkait pernikahan yang terjadi di masa pandemi. Aturan yang harus ditaati misalkan memakai masker, wajib menjalani beberapa tes kesehatan yang menyatakan bebas dari virus corona bagi pasangan pengantin, wali, saksi dan pihak penyelenggara pelaksana akad nikah, dalam

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

hal ini Kepala KUA jika disyaratkan menjadi wali hakim bagi pasangan pengantin yang walinya gugur dalam haknya sebagai wali nasab karena kondisi dan situasi virus corona. Pandemi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dalam akhir-akhir bulan ini dunia ada sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid 19. Virus covid 19 ini asalnya dari negara Cina dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari covid 19 ialah *social distancing*, *phisycal distancing*, memakai masker, *stay it home*, berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pelaksanaannya ijab kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali (penghulu) memakai masker.²

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan tanpa wali. Keberadaan wali merupakan rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³

Jika kondisi masyarakat yang dilanda wabah Covid-19 semakin tinggi. Angka penderita yang terpapar juga meningkat. Maka pemerintah,

² Yusro, Fithrotul, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah pada Masa Covit 19 di KUA Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto”, (Skripsi — UINSA, Surabaya,2020),11

³ Ahmad Fauzi, “Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakulkan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besa)”,(Skripsi -- Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Ar -Raniry, Banda Aceh, 2016).15

dalam hal ini Kantor Kementerian Agama akan menerbitkan kebijakan untuk mengatasi hal ini. Satu sisi segi protokol kesehatan, satu sisi menyangkut hak ibadah warga masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama.

Di KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Jawa Timur terjadi pernikahan yang telah didaftarkan di KUA Singgahan, Tuban. Wali nikahnya seorang anggota TNI yang tidak bisa meninggalkan tugas dinas. Selain itu, wali nikahnya tidak bisa ditemui karena situasi covid-19 daerah asalnya Jakarta Utara. Prosedur protokol kesehatan masih sangat ketat. Wabah virus korona merajalela menghantui. Pihak KUA dan Dinas Kesehatan Puskesmas Singgahan saling berkordinasi dengan aparat setempat untuk menyelesaikannya. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti praktik pernikahan perempuan yang walinya berhalangan hadir karena kondisi covid-19 berdasarkan studi kasus di KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

B. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan variabel di atas, maka diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat serta rukun perkawinan. Dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap

muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.⁴

Wali Nasab nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.⁵

Petugas Covid adalah seseorang yang sukarela atau diberikan tugas oleh suatu lembaga pemerintahan atau lembaga lain dalam penanganan wabah Covid-19. Istilah yang biasa dipakai Satuan Tugas Penanggulangan Wabah Covid-19. Biasanya di desa-desa dibentuk untuk tata pemerintahan terendah di negara Indonesia.

KUA Kec. Singgahan adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan seluruh Indonesia. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi: menyelenggarakan statistik dan dokumentasi menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid,

⁴ Al- Bisri, "Kamus Arab Indonesia", Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

⁵ Mustofa Hasan, "Pengantar Hukum Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98

zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Wali Taukil berasal dari kata taukil berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata al-wakalah atau al-wikalah adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz, al-kifayah, ad-daman dan at- tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁷

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah dan definisi operasional dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi di KUA Kec. Singgahan Kab. Tuban dalam hal menikahkan seorang perempuan tanpa wali nasabnya dikarenakan berhalangan hadir. Adapun alasan yang disampaikan adalah menjadi petugas gugus tugas covid 19 dan mendapat tugas dari atasan. Wali nasab perempuan yang menikah di KUA Singgahan Kab. Tuban ini seorang anggota TNI di Jakarta. Wabah pandemi yang sangat ketat protokol kesehatannya tidak memperkenankan kehadiran seorang wali nikah perempuan yang seharusnya (wali nasab). Maka

⁶<https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659>. "Tugas dan Fungsi KUA" tanggal 21 juli 2020.

⁷Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109

bagaimana cara pelayanan KUA Kec. Singgahan Kab. Tuban melimpahkan wali nikah nasab ke wali hakim.

D. Batasan Masalah

Praktik Pernikahan yang walinya berhalangan hadir karena situasi Covid -19 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban ini perlu adanya batasan masalah agar lebih fokus dalam penelitian. Batasan masalahnya pada pembahasan pernikahan, syarat wali, alasan wali nasab berhalangan hadir, dan proses perwalian dari wali nasab ke wali hakim karena kondisi covid-19 yang terjadi.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah wali nikah pihak mempelai wanita yang tidak bisa hadir dalam akad nikah di KUA Kecamatan Singgahan, Tuban inilah, peneliti ingin meneliti lebih lanjut.

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa wali nikah nasab secara hukum islam yang telah tercatat di KUA Singgahan Kabupaten Tuban karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19
2. Bagaimana hukum pernikahan pada proses pergantian perwalian dari wali nasab ke wali hakim yang diberikan oleh KUA Kecamatan Singgahan karena wali nasab tidak bisa hadir karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19.

F. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa wali nikah nasab secara hukum islam yang telah tercatat di KUA Singgahan Kabupaten Tuban karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19.
2. Bagaimana hukum pernikahan pada proses pergantian perwalian dari wali nasab ke wali hakim yang diberikan oleh KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban karena wali nasab tidak bisa hadir karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19.

G. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan hasil penelitian ini berharap dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berguna bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, pada khususnya dalam pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis untuk peneliti agar lebih bisa memahami proses pernikahan di tengah pandemi virus corona ini dengan protokol kesehatan.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Nova Eliza Safitri, UIN Ar-Ranniry Banda Aceh, Tahun 2021	<i>Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Sabil Kab. Aceh Barat Daya)</i>	Kec. Sabil Kab. Aceh Barat Daya	Kualitatif	Praktik pernikahan dengan wali hakim sah karena tidak adanya wali nasab karena fadhil, fasik, tidak tahu keberadaanya.	Sama-sama melimpahkan pernikahan ke wali hakim dengan metode kualitatif, teknik wawancara	Tidak adanya masa pandemi Covid -19. Selain itu wali nasabnya ada, hanya berhalangan hadir
2	Skripsi, Afnan Riani Cahya Ananda, UIN Sunan	<i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kec. Taliwang Kab. Sumbawa</i>	Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	Deskriptif Analisis (kualitatif)	Praktik pernikahan sah karena tujuan pernikahan baik, meski tidak ada wali nasab, tetapi	sama melimpahkan pernikahan ke wali hakim dengan metode	adanya masa pandemi Covid -19. Selain itu wali nasabnya ada, hanya

	Kalijaga, Jogyakarta tahun 2019	<i>Barat)</i>			berkas surat dl sudah sesuai prosedur sah dalam hukum permikahan	kualitatif, teknik wawancara, observasi langsung	berhalangan hadir
3	Skripsi, Shafira Rahmah, IAIN Bengkulu Tahun 2020	<i>Pernikahan Via Live Streaming dalam Pperspektif Hukum Islam</i>		Deksripsi kualitatif	Pernikahan live streaming menjadi solusi perikahan di tengah pandemi covid-19	Sama-sama membahas tentang pernikahan dengan tiada , metode juga kualitatif	Tidak membahas mengenai wali nasab yang wajib hadir dalam ijab kabal
4	Skripsi, Fithrotul Yusro, UINSA Surabaya Tahun 2020	<i>Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto</i>	Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto	Deksripsi kualitatif	Pelaksanaan pernikahan dengan semua rukun nikah, hanya saja tanpa jabat tangan dinyatakan sah sesuai prokes	Metode sama deskripsi kualitatif, sama-sama membahas masalah pernikahan di	Wali nasabnya ahdir meskipun dalam keadaan pandemi virus corona, untuk mencegahnya menerapkan

						tengah pandemi corona	proses selama ijaab qabul berlangsung
5	Skripsi, Dimas Ayumi, IAIN METRO, Tahun 2018	<i>Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)</i>	Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah	Deskripsi Kualitatif	Wali hakim didapatkan dari Putusan Pengadilan Agama bila sudah tidak mendapatkan wali nasab dengan segala sebab berhalangan	Sama-sama metode deskripsi kualitatif hasil wawancara, observasi, sama sama dipindahkan ke wali hakim karena suatu sebab wali nasabnya berhalangan.	Tidak adanya waktu kronologis pernikahan masa pandemi covid 19

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif. Dimana metode kualitatif adalah metode yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁸

Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode induktif. Dimana metode induktif adalah menganalisis data yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁹

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah setiap informasi, potongan informasi, atau fakta yang digunakan sebagai bahan mentah dalam penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengungkapkan suatu gejala. Karena masih berupa bahan mentah, maka bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau membentuk kesimpulan penelitian.¹⁰

Dengan penelitian tersebut maka data yang diperlukan ialah :

⁸ Moleong, j, Lexy. 2006. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 6

⁹ Hadi, Sutrisno. 1991. *“Metodologi research”*. Yogyakarta: Andi Offset, hal 4

¹⁰ Abdi Prastowo, *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.204.

- a. Data tentang pendaftaran nikah pada masa covid 19 di KUA Singgahan Kab Tuban.
- b. Data tentang teknis wali dan calon pengantin perempuan

2. Sumber Data

a. Dokumen

Yaitu pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kec. Singgahan Kabupaten Tuban.

b. Responden

Yaitu wali dan calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah pada masa covid 19 di KUA Kecamatan Singgahan Kab. Tuban.

c. Informan

Kepala KUA dan staf bagian rafa'.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut untuk menyederhanakan proses penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan secara akurat dan menyeluruh:

a. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang melibatkan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut dapat berkaitan dengan bagaimana

model itu digunakan, misalnya siswa belajar, guru mengajar, dan lain sebagainya.¹¹

Observasi dapat dilakukan dengan empat cara, tergantung pada pelaksanaannya: observasi partisipasi, dan observasi non-partisipasi, observasi langsung, observasi tidak langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis untuk mengungkapkan informasi data peneliti yang sesuai ruang penelitiannya. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah :

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dan surat-surat pada pernikahan di KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

c. Wawancara

Dalam penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian deskriptif kuantitatif, wawancara merupakan jenis teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Pertemuan tatap muka individu digunakan untuk melakukan wawancara. Hal ini dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka langsung. Wawancara dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang, kegiatan, peristiwa, organisasi, motivasi, perasaan, perhatian, tuntutan, dan persyaratan lainnya. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua

¹¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 220.

orang-orang beratap muka atau berhadap-hadapan secara fisik. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara tanya jawab kepada responden dan informan.¹²

3. Teknik Pengolahan Data

- a. Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan-permasalahan.
- b. Editing yaitu memeriksa data-data secara cermat dari kejelasannya dan kelengkapannya.
- c. Klasifikasi atau pengorganisasian data ialah mengatur dan menyusun data dengan sebenar-benarnya dapat menghasilkan bahan yang benar untuk dilakukan.

4. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan memilah informasi yang dikumpulkan dari catatan wawancara, observasi, dan sumber lain secara sistematis untuk menambahkan informasi kepada peneliti tentang kasus yang diselidiki dan menyajikannya kepada orang lain sebagai temuan.¹³

Analisis data adalah proses memadatkan informasi ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data sangat berperan penting dalam penelitian. Hasil pembahasan dari berbagai sumber akan

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 4.

¹³Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika, 1996), hlm.75

dianalisis seakurat mungkin. Pembahasan yang digunakan adalah : berkas-berkas yang ada dari pasangan calon pengantin, wali, dan dari Petugas KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

5. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dapat ditentukan dengan menguji kredibilitas/validitas internal, transferabilitas/validitas eksternal, ketergantungan/credibility, dan konfirmabilitas/objektivitas.¹⁴

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian yang berjudul “Praktik Nikah Perempuan yang Walinya Berhalangan Hadir karena Menjadi Petugas Satuan Tugas Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kec. Singgahan)” terbagi menjadi lima bab.

Pada Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka membahas pengertian nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan nikah, macam-macam wali, syarat menjadi wali, alasan seorang wali nikah nasab berhalangan hadir, taukil wali, wali nikah hakim hukum wali hakim, orang yang bisa menggantikan wali nasab dengan wali

¹⁴Sugiyono, “*Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*”. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.366.

hakim berdasarkan hukum islam, dan tentang kondisi covid-19 yang menjadi halangan dalam resepsi pernikahan dengan ketatnya aturan protokol kesehatan. Tapi, ketidakhadiran wali nasab bisa digantikan dengan wali hakim karena alasan yang sesuai hukum islam tentang wali nikahnya.

Bab III berisi tentang gambaran obyek penelitian pembahasan Bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa wali nikah nasab secara hukum islam yang telah tercatat di KUA Singgahan Kabupaten Tuban karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19. Selain itu, Bagaimana hukum pernikahan pada proses pergantian perwalian dari wali nasab ke wali hakim yang diberikan oleh KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban karena wali nasab tidak bisa hadir karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditemui karena situasi Covid-19.

Bab IV berisi tentang temuan dan analisis yang membahas masalah temuan hasil penelitian serta analisis data di lapangan untuk pernikahan di KUA Kec. Singgahan Kab. Tuban.

Selanjutnya bagian terakhir Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dibutuhkan demi penelitian selanjutnya.